



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
L A H A T

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/ 23 /KEP/PENDIDIKAN/BPPT&PMD/2013

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL/IZIN PENGELOLAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
SMP ISLAM TERPADU IKHLAS CENDIKIA KECAMATAN LAHAT
KABUPATEN LAHAT**

KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang :
- Surat Permohonan Kepala SMP Islam Terpadu Ikhlas Cendikia Kecamatan Lahat tanggal 11 September 2013;
 - Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat tanggal 10 Mei 2013 Nomor 420/1407/SMP-Dikmen/Pendik/2013 tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian SMP Islam Terpadu Ikhlas Cendikia Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
 - bahwa untuk kelengkapan administrasi lembaga pendidikan dan guna kelengkapan dokumen resmi Izin lembaga Pendidikan SMP Islam Terpadu Ikhlas Cendikia Kecamatan Lahat di pandang perlu menerbitkan Izin Operasional Pengelolaan Lembaga Pendidikan SMP dimaksud;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala BPPT & PMD Kabupaten Lahat tentang Izin Pendirian dan Operasional SMP Islam Terpadu Ikhlas Cendikia Kecamatan Laha ;
- Mengingat :
- Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat.
 - Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan SMP Islam Terpadu Ikhlas Cendikia Kecamatan Lahat, untuk melakukan kegiatan proses Belajar Mengajar.
- KEDUA** : Dengan penerbitan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diatas maka Kepada SMP Islam Terpadu Ikhlas Cendikia Kecamatan Lahat dapat melakukan kegiatan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang di kelolanya yang penyelenggaraannya tetap mentaati ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan.
- KETIGA** : Apabila terjadi perubahan, sehingga tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan dalam pengelolaan lembaga pendidikan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional tersebut sewaktu-waktu dapat di tinjau kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini maka akan diubah / diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 28 - 10 - 2013

An. BUPATI LAHAT
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT



- Tembusan :
1. Bupati Lahat
 2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Sumsel
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat
 4. Kacabdin Pendidikan Kec. Lahat
 5. Kepala SMP IT. Ikhlas Cendikia